



PENGADILAN AGAMA SUBANG KELAS 1-A

Jl. Aipda KS. Tubun No.1 Telp. (0260) 411303 Fax. (0260) 411303

Subang - Jawa Barat 41212

Website : www.pa-subang.go.id e-mail : pa.subang@gmail.com

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HARTA BERSAMA Nomor : W10-A9/411/HK.05/II/2021

Berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2019/PA.Sbg., jo. Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Sbg., jo. Nomor 198/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., jo. Nomor 01/PK/Ag/2020, Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A melalui KPKNL Purwakarta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Harta Bersama dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (**closed bidding**) pada aplikasi lelang melalui internet berupa :

NO.	OBJEK LELANG	LIMIT	UANG JAMINAN
1.	1 (satu) unit rumah seluas kurang lebih 70 m ² yang dibangun diatas tanah milik adat seluas kurang lebih 180 m ² atas nama Rika Puspitasari yang terletak di Kampung Bojongloa RT.03 RW.02 Desa Bojongloa Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.	Rp. 170.000.000,-	Rp. 34.000,000,-

Waktu dan Tanggal Pelaksanaan Lelang

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Maret 2021
Batas Akhir Penawaran : 11.00 WIB (Waktu Server)
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : Kantor Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A
Jalan Aipda KS. Tubun No.1 Subang
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Kantor Pengadilan Agama Subang, Jalan Aipda KS. Tubun No.1 Subang (berkas perkara) dan juga mendatangi ke alamat Rumah yang akan dilelang.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara online tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan penawaran secara **closed bidding** (penawaran secara tertutup) yang di akses pada alamat domain : <https://www.lelang.go.id> cara penggunaan dapat dilihat pada menu "Tata cara dan prosedur panduan penggunaan" pada domain tersebut.

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notaril, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
4. Jaminan penawaran lelang :
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Jaminan disetorkan ke nomor virtual account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu sebagaimana di atas.
6. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
7. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Agama Subang Kelas 1A, Jalan Aipda KS. Tubun No.1 Subang Telp. 0260-411303, email : pa.subang@gmail.com. Informasi tentang tata cara menawar / persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Purwakarta, Jalan Siliwangi No.09 Purwakarta Telp. (0264) 8304884, 8227888.

Subang, 02 Februari 2021

Pejabat Penjual Lelang

Pengadilan Agama Subang



Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

NIP. 19620818.199103.1.004